



**PENETAPAN**

No. 181 /Pdt.P/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**SITI SUMIATY** : Alamat Kp. Cigaok RT 04/07 Desa Citapen Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;

selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Maret 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 181/Pdt.P/2020/PN Cbi, tanggal Maret 2020, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan KTP No.3201244808970010 atas nama **SITI SUMIATY** yang diterbitkan tanggal 01 Agustus 2019 oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor.
2. Bahwa pemohon mempunyai akta kelahiran nomor 3201-LT-01082019-0331 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor atas nama SITI SUMIATY.
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pemohon didalam akte kelahiran pemohon yang semula tertulis nama **SITI SUMIATY** diperbaiki menjadi **SITI SUMIATI** untuk disesuaikan di ijazah pemohon.
4. Bahwa untuk perbaikan nama pada akte kelahiran pemohon diperlukan suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat,dalam hal ini pengadilan negeri cibinong.

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan No. 181/Pdt.P/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Bersama ini dengan hormat kepada ketua pengadilan negeri cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada akte kelahiran pemohon nomor 3201-LT-01082019-0331 yang semula tertulis nama **SITI SUMIATY** diperbaiki menjadi **SITI SUMIATI** untuk disesuaikan di ijazah pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencacatan sipil kabupaten bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon pada akte kelahiran anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada petitum permohonannya yaitu :

- poin 2 : semula tertulis ; ... SITI SUMIATI **untuk disesuaikan di ijazah pemohon.**
- kalimat **untuk disesuaikan di ijazah pemohon dicoret** sehingga menjadi ...

..... **SITI SUMIATI.**

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dimuka persidangan berupa:

1. Foto copy dari copy Surat Keterangan Perbedaan Data Buku Nikah an.Endang dan Julianti (orangtua kandung Pemohon ) yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kec. Ciawi Nomor : 578/Kua.10.01.01/PW.01/VI/2019, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201244808970010 atas nama Siti Sumiaty (Pemohon), diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencataan Sipil Kab. Bogor tertanggal 20 Maret 2019 diberi tanda P-2;

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan No. 181/Pdt.P/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3201241902090002, tanggal 02-03-2018, atas nama Kepala Keluarga Endang, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Endang dan Julianti (orangtua kandung Pemohon) yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kec. Ciawi Nomor : 559/71/XII/1986, tanggal 9 Mei 2012 diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Kelahiran Pemohon an. SITI SUMIATY Nomor 3201-LT-01082019-0331, tanggal 1 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy IJAZAH Sekolah Dasar Negeri Cikeretek 03, Kec. Caringin, Kab. Bogor an. SITI SUMIATI No. DN-02 Dd 0105429 tertanggal 19 Juni 2010, diberi tanda P – 6 ;
7. Fotocopy IJAZAH Sekolah Menengah Pertama AI - Fakhriyah, Kec. Ciawi, Kab. Bogor an. SITI SUMIATI No. DN-02 DI 0225241 tertanggal 1 Juni 2013, diberi tanda P – 7 ;
8. Fotocopy IJAZAH Sekolah Menengah Kejuruan YMA Megamendung Program 3 tahun , Kec. Ciawi, Kab. Bogor an. SITI SUMIATI No. DN-02 MK/06 0082449 tertanggal 9 Mei 2016, diberi tanda P – 8 ;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan surat aslinya kecuali bukti P-1 Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, sehingga alat bukti P-1 sampai dengan P-7 formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, di samping alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. : AI SUMARNI,**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai adik ipar Pemohon ;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon bernama pak Endang dan bu Julianti;
- Bahwa Pemohon anak nomer 2 dan belum menikah;

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan No. 181/Pdt.P/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon baru tahu namanya pada Akte Kelahiran salah pada waktu mendaftarkan ke Perguruan Tinggi dan Akte Kelahirannya terbit tahun 2019, sehingga mengakibatkan pada Akta Kelahirannya tidak sama;
- Bahwa Pemohon saat ini mengajukan permohonan perbaikan nama Akte Kelahirannya yang semula bernama SITI SUMIATY menjadi **SITI SUMIATI**;
- Bahwa nama Pemohon pada Ijazah SD, SMP dan SMK sudah benar tertulis **SITI SUMIATI**;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Cigaok RT 04/07 Desa Citapen Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor ;

## Saksi 2. : ABDUL AZIS,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon bernama pak Endang dan bu Jurianti;
- Bahwa Pemohon anak nomer 2 dan belum menikah;
- Bahwa Pemohon baru tahu namanya pada Akte Kelahiran salah pada waktu mendaftarkan ke Perguruan Tinggi dan Akte Kelahirannya terbit tahun 2019, sehingga mengakibatkan pada Akta Kelahirannya tidak sama;
- Bahwa Pemohon saat ini mengajukan permohonan perbaikan nama Akte Kelahirannya yang semula bernama SITI SUMIATY menjadi **SITI SUMIATI**;
- Bahwa nama Pemohon pada Ijazah SD, SMP dan SMK sudah benar tertulis **SITI SUMIATI**;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Cigaok RT 04/07 Desa Citapen Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam permohonan ini selain mohon penetapan, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan No. 181/Pdt.P/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama **SITI SUMIATI**;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Kp. Cigaok RT 04/07 Desa Citapen Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor ;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon dengan alasan karena pada waktu pendaftaran Akta Kelahiran memperhatikan kesalahan ketik dari prtugas sehingga supaya sesuai dengan nama pada surat dokumen yang lain yaitu ijazah SD, SMP dan SMK ;
- Bahwa benar nama Pemohon yang tercatat dalam akta kelahirannya semula tertulis nama **SITI SUMIATY** diperbaiki menjadi **SITI SUMIATI**.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, "Apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ?";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Pemohon bertempat tinggal di di Kp. Cigaok RT 04/07 Desa Citapen Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, alamat mana masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini; (vide bukti P-2, dan P-3);

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan No. 181/Pdt.P/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran;

Menimbang, bahwa peristiwa penting kelahiran merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-01082019-0331, tanggal 1 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dihubungkan dengan keterangan ibu Pemohon, diketahui bahwa nama Pemohon tertulis **SITI SUMIATY diperbaiki menjadi SITI SUMIATI**.

Dengan alasan supaya sesuai dengan surat-surat dokumen Pemohon yang sebenarnya, maka Pemohon bermaksud untuk merubah nama **SITI SUMIATY diperbaiki menjadi SITI SUMIATI**. (vide bukti P-6, P-7 dan P – 8);

Menimbang, bahwa penggantian nama Pemohon pada akta kelahirannya tersebut sesuai dengan keinginan Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas khususnya ketentuan pasal Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan setelah mencermati alasan-alasan penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan nama yang sebenarnya dengan tujuan untuk tidak menyulitkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang terkait dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan No. 181/Pdt.P/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan Pemohon ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, aquo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertindak sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini yaitu Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian nama Pemohon tersebut untuk segera melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan Catatan Sipil untuk dibuatkan catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang dan Peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan, khususnya pasal Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada Akte kelahiran Pemohon Nomor 3201-LT-01082019-0331 yang semula tertulis nama **SITI SUMIATY diperbaiki menjadi SITI SUMIATI.**

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan No. 181/Pdt.P/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran pemohon tersebut ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 106.000,- (Seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh kami ANDRI FALAHANDIKA ANSYAHRUL, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh YUHDIN NI'MAH, Bc.IP., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

YUHDIN NI'MAH, Bc.IP.

TIRA TIRTONA, S.H, M.Hum,

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Redaksi	Rp. 10.000,-	
4.	Materai	Rp. 6.000,-	
5.	PNBP panggilan	Rp. 10.000,-	
Jumlah		Rp. 106.000,-	(Seratus enam ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal. Penetapan No. 181/Pdt.P/2020/PN Cbi